

# **HAK PEKERJA HARIAN LEPAS ATAS UPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT.CITRA PUTRA KEBUN ASRI**

**Muhammad Redho Andrean Noor<sup>1</sup>, Akhmad Munawar<sup>2</sup>, Maksum<sup>3</sup>,**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 16810163

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 1101087301

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, 1125086601

[edo86546@gmail.com](mailto:edo86546@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Mengingat UUD Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap penduduk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang adil bagi umat manusia”. Para pelaku bisnis dilarang membayar gaji dibawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, berdasarkan Pasal 91 UU No.13 Tahun 2003. Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 89 Ayat (1) yang dimana gaji terendah yang diizinkan oleh undang-undang dan dikendalikan oleh wakil pemimpin dengan mempertimbangkan saran dari pengumpul gaji biasa atau pejabat / pemimpin balai kota. Mengingat keputusan dari Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44 / 0868 / KUM / 2019, Upah Terendah yang Diiizinkan oleh Undang-Undang (UMP) untuk Kalimantan Selatan tahun 2020 sebesar Rp.2,877,448. Pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memberikan upah atau gaji kepada pekerja harian lepas dibawah upah minimum, salah satunya yaitu pada perusahaan PT.Citra Putra Kebun Asri.

Rumusan masalah antara lain, bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja harian / PHL dalam penerimaan upah pada PT. Citra Putra Kebun Asri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan apa sanksinya terhadap perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri yang membayar upah kepada pekerja harian / PHL dibawah upah minimum regional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri Desa Salaman Kabupaten Tanah Laut, populasi (PHL) 185 orang dan sampel yang diambil 6 orang dari (PHL) di perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, observasi dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upah yang diberikan oleh pihak perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri terhadap pekerja harian lepas tidak sesuai dengan UMP yang berlaku, dan saksi yang didapat berupa sanksi pidana penjara paling ringan atau paling sedikit 1 tahun penjara dan paling berat / maksimal 4 tahun penjara (masa kurungan) atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 dan paling banyak Rp.400.000.000,00 dan sanksi administratif berupa sebuah teguran, peringatan tertulis, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan dan pendaftaran, penghentian sementara sebagian / seluruh alat produksi dan pencabutan ijin.

**Kata kunci : Pekerja harian lepas; Perusahaan; Upah minimum;**

## PENDAHULUAN

Mengingat UUD Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap penduduk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang adil bagi umat manusia”. Badan public menetapkan gaji terendah yang diizinkan oleh undang-undang tergantung pada persyaratan kehidupan yang baik dan dengan mempertimbangkan dua hal, menjadi bagian spesifik dari kegunaan dan bagian dari perkembangan moneter, para pelaku bisnis dilarang membayar gaji dibawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, berdasarkan Pasal 91 UU No.13 Tahun 2003, menyebutkan, pengupahan yang ditetapkan atas keputusan bersama tidak boleh rendah dari gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan / lebih kecil upah yang diberikan maka perjanjian tersebut tidak sah, dan pengusaha harus membayar sesuai upah minimum yang telah ditentukan.

Aturan yang membahas tentang upah minimum untuk para pekerja harian lepas atau buruh tertera pada Pasal 17 Keputusan Menaker Nomor 07 Tahun 2013 antara lain :

- 1) Untuk buruh / PHL yang bekerja berdasarkan sistem borong atau harian yang dilakukan selama 1 (satu) bulan dan maksimal selama 12 (duabelas) bulan, gaji rata-rata sebulan harus setara dengan upah yang ditetapkan oleh pemerintah atau perusahaan setempat.
- 2) Upah buruh atau pekerja harian lepas ditetapkan secara konsisten dan dibayar tergantung pada jumlah hari partisipasi dengan perhitungan upah sehari :
  - a) Untuk perusahaan dengan pengaturan waktu kerja 6 (enam) hari setiap minggu, kompensasi perbulan dibagi 25.
  - b) Untuk perusahaan dengan pengaturan waktu kerja 5 (lima) hari setiap minggu, kompensasi perbulan dibagi menjadi 21.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 89 Ayat (1) yang dimana gaji terendah yang diizinkan oleh undang-undang dan dikendalikan oleh wakil pemimpin dengan mempertimbangkan saran dari pengumpul gaji biasa atau pejabat / pemimpin balai kota. Pengusaha dilarang membayar gaji atau upah kepada para pekerja dibawah standar upah minimum daerah setempat, termasuk kepada para pekerja atau buruh yang saat ini sedang menunggu proses pasca uji coba untuk 3 bulan pertama.

Mengingat keputusan dari Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44 / 0868 / KUM / 2019, Upah Terendah yang Diiijinkan oleh Undang-Undang (UMP) untuk Kalimantan Selatan tahun 2020 sebesar Rp.2,877,448 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Pada kenyataanya masih banyak perusahaan-perusahaan di indonesia yang memberikan upah atau gaji kepada pekerja harian lepas dibawah upah minimum, salah satunya yaitu pada perusahaan PT.Citra Putra Kebun Asri. Berdasarkan landasan masalah diatas saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul skripsi : **“Hak Pekerja Harian Lepas Atas Upah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada PT. Citra Putra Kebun Asri Desa Salaman Kabupaten Tanah Laut”**. Didalam penelitian tersebut saya merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja harian / PHL dalam penerimaan upah pada PT. Citra Putra Kebun Asri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?

2) Apa sanksinya terhadap perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri Desa Salaman yang membayar upah kepada pekerja harian / PHL dibawah upah minimum regional?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hak-hak para pekerja harian / PHL sudah terpenuhi dalam penerimaan gaji atau upah pada PT. Citra Putra Kebun Asri Desa Salaman Kabupaten Tanah Laut dan untuk mengetahui sanksi atau dampak hukumnya apabila perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri membayar upah kepada pekerja harian atau PHL dibawah upah minimum regional.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dan pendekatan deskriptif kualitatif, yang artinya sebuah riset yang cenderung menggunakan analisa/analisis dengan pendekatan induktif. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar penelitian lebih fokus dan sesuai fakta yang ada dilapangan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, “pengupahan yang ditetapkan atas keputusan bersama tidak boleh rendah dari gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah / perundang-undangan” dan di Pasal 91 Ayat (02) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan, “Didalam keputusan bersama sebagaimana dimaksud Ayat (01) apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan / lebih kecil upah yang diberikan maka perjanjian tersebut tidak sah, dan pengusaha harus membayar sesuai upah minimum yang telah ditentukan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapat dari pekerja harian lepas di perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri desa salaman kecamatan kintap sebagai berikut :

#### **DATA PEKERJA HARIAN LEPAS DI PT.CITRA PUTRA KEBUN ASRI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>UPAH</b>	<b>SISTEM KERJA</b>
<b>1</b>	ARBANI	BAGIAN PERAWATAN	Rp.95.000,00	25 HARI / 1 BULAN
<b>2</b>	WAHYU	BAGIAN PERAWATAN	Rp.95.000,00	25 HARI / 1 BULAN
<b>3</b>	ALFI	BAGIAN PERAWATAN	Rp.95.000,00	25 HARI / 1 BULAN
<b>4</b>	SANDI	BAGIAN PERAWATAN	Rp.95.000,00	25 HARI / 1 BULAN
<b>5</b>	DEDE	BAGIAN PERAWATAN	Rp.95.000,00	25 HARI / 1 BULAN
<b>6</b>	MINAH	BAGIAN PERAWATAN	Rp.95.000,00	25 HARI / 1 BULAN

Dan berdasarkan hasil data yang saya dapat dari studi dokumentasi yaitu hasil laporan atau cerita dari salah satu pegawai diperusahaan tersebut upah yang diberikan oleh pihak perusahaan PT.Citra Putra Kebun Asri desa salaman, sebesar Rp.95.915,00 (Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas rupiah) yang apabila dihitung dalam satu bulannya sebesar Rp. 2.397.875,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan sistem kerja 25 hari dalam sebulan akan tetapi sistem kerja tersebut bisa

berubah-ubah sesuai keadaan dan keperluan dari pihak perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri desa salaman, rata-rata pekerja harian atau PHL di perusahaan tersebut 70% laki-laki dan 30% perempuan, sementara untuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja harian (PHL) di PT. Citra Putra Kebun Asri desa salaman tidak ada.

Berdasarkan hasil data-data yang didapat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah yang didapat oleh bapak arbani, bapak wahyu, bapak alfi, bapak sandi, bapak dede dan ibu minah sebagai pekerja harian atau PHL di perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri Desa Salaman masih bisa dikatakan dibawah upah minimum regional atau upah minimum provinsi yang dimana dalam surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0868/KUM/2019, upah minimum provinsi (UMP) kalimantan selatan tahun 2020 sebesar Rp. 2.877.448,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang dimana selisih upah tersebut apabila dihitung dalam perbulannya sebesar Rp. 479.573,00 (empat ratus tujuh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Disini dapat dilihat bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harian lepas telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 91 Ayat (1) tersebut dan merupakan suatu pelanggaran, atas pelanggaran tersebut PT. Citra Putra Kebun Asri desa salaman kecamatan kintap kabupaten tanah laut dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sanksi tersebut berupa sanksi pidana penjara yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 pada Ayat (01) dan sanksi administratif yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 Ayat (01).

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hak pekerja harian lepas atas upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada PT. Citra Putra Kebun Asri Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, yaitu :

- 1) Hak pekerja harian lepas atas penerimaan upah pada PT. Citra Putra Kebun Asri desa salaman kecamatan kintap kabupaten tanah laut masih belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0868/KUM/2019, upah minimum provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.877.448,00 Sedangkan upah yang diberikan oleh pihak perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri terhadap pekerja harian sebesar Rp.95.000,00 yang apabila dihitung dalam satu bulan sebesar Rp.2.375.000,00 sudah jelas bahwa hak pekerja harian lepas atas upah belum sepenuhnya terpenuhi, Sementara itu kewajiban para pekerja harian lepas sudah dilaksanakan seperti datang tepat waktu dan bekerja secara maksimal.
- 2) Sanksi yang didapat oleh pihak perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri karena membayar upah kepada pekerja harian lepas dibawah upah minimum regional atau UMP yaitu berupa sanksi pidana penjara paling ringan atau paling sedikit 1 tahun penjara dan paling berat / maksimal 4 tahun penjara (masa kurungan) atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 dan paling banyak Rp.400.000.000,00 dan sanksi administratif berupa sebuah teguran, peringatan tertulis, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian / seluruh alat produksi dan pencabutan ijin.

Saran Untuk perusahaan PT. Citra Putra Kebun Asri dalam pemberian upah kepada pekerja harian lepas seharusnya bayarlah upah mereka sesuai upah minimum regional atau upah minimum provinsi, yang dimana sudah ditetapkan oleh keputusan gubernur kalimantan selatan sebesar Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) perharinya, meskipun selisih upah yang diberikan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) perharinya itu bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling ringan atau paling sedikit 1 tahun penjara dan paling berat / maksimal 4 tahun penjara (masa kurungan) atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 dan paling banyak Rp.400.000.000,00 karena membayar upah kepada pekerja harian lepas yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan untuk pekerja harian lepas apabila upah yang didapat ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebaiknya bisa mengadakan perundingan bipartite (antar pekerja dengan pembisnis /pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila dalam waktu 30 hari, perundingan tidak mencapai kesepakatan, salah 1 (satu) / para pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdul Khakim, (2003), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Djumadi, (2004), *hukum perburuhan perjanjian kerja*, Jakarta: Grafindo Persada.

Djumialdji, (1997), *Perjanjian kerja*, Jakarta : Bumi Aksara.

Hardijan Rusli, (2004), *Hukum ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Hidayat Muharam, (2006), *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Lalu Hussni, (2003), *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sehat Damanik, (2006), *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung: LDSS Publishing.

Soejono Soekanto, (1989), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali.

### Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0868/KUM/2019

**Website**

Gajimu.com, “*Upah Minimum UMP dan UMK*” dapat di akses online pada <https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-kalsel>, tanggal 10 Juni 2020

Gresnews.com, “*Hak Pekerja Harian Lepas*” dapat diakses online pada <http://www.gresnews.com/berita/tips/81938-hak-tenaga-kerja-harian>, tanggal 19 Juni 2020

Saintif.com, “*Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945*” dapat diakses online pada <https://saintif.com/pasal-27-ayat-1>, tanggal 10 Juni 2020

Sleekr.com, “*Ketentuan Hukum Terhadap Pemberian Upah di Bawah UMR*” dapat di akses online pada <https://sleekr.co/blog/ketentuan-hukum-terhadap-pemberian-upah-di-bawah-umr>, tanggal 19 Juni 2020

Spnews.com “*UPAH MENURUT UU NO 13/2003*” dapat diakses online pada <https://spn.or.id/upah-menurut-uu-no-132003>, tanggal 10 Juni 2020